

Bankeu Parpol Lolos Pemeriksaan BPK



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,17/07/2024

- **50 Persen untuk Pendidikan Politik**

TANA PASER, TRIBUN – Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Partai Politik (Parpol) yang bersumber APBD Kabupaten Paser pada 2023 seluruhnya mencapai Rp695 juta.

Hal tersebut dipaparkan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Partai Politik (Parpol) yang memperoleh kursi di DPRD Paser, berlangsung di Ruang Sadurengas, Setda Paser, Selasa (16/7/2024).

Kabid Politik Kemendagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paser, Achmad Hartono, mengatakan bahwa LPj tersebut dinyatakan telah diterima dan terpenuhi sesuai peruntukannya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kaltim.

“Ada beberapa Parpol yang seharusnya diprioritaskan penggunaan Bankeu hanya beberapa persen dan harus diperbaiki, tapi secara pertanggungjawaban tidak terlalu signifikan,” kata Hartono.

LPj yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Timur (Kaltim) telah dinyatakan bahwa tidak didapati adanya temuan.

“Dari sisi penggunaan Bankeu sesuai peraturan perundang-undangan dan juga peruntukannya kita hampir memenuhi syarat,” sambungnya.

Sebelumnya, peruntukan anggaran Bankeu Parpol nantinya 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen kesekretariatan.

Namun, prioritas pendidikan politik kini tak kurang atau lebih dari 50 persen.

Hartono menambahkan, semua Parpol di Paser yang menerima Bankeu 50 persen untuk pendidikan politiknya diprioritaskan dan telah terpenuhi.

“Itulah yang kita sepakati dengan BPK bahwa prioritas itu tidak dalam angka, beda kalau dulu 60 persen sudah ditetapkan dalam angka,” sebutnya.

Mengenai pesan dari BPK, pendidikan politik yang dilaksanakan Parpol harus dapat di *publish* dan disampaikan kepada semua masyarakat.

“Karena penggunaannya dibebankan pada APBD, semoga dengan Bimtek yang kembali dilakukan ke depannya dapat semakin profesional, akuntabel, dan transparan dalam penggunaan anggaran Bankeu untuk Parpol,” tutup Hartono.

Sekadar diketahui, sepuluh dari sebelas kursi Parpol yang memiliki kursi di DPRD Paser Periode 2019-2024 menerima bantuan keuangan dari Pemkab Paser sebesar Rp5.349 per suara sah, secara keseluruhan nilainya mencapai Rp695 juta lebih.

Untuk nominal penerima Bankeu terbesar, yakni PKB senilai lebih dari Rp146 juta, sedangkan terkecil diterima PBB Rp15 juta. Sementara, satu partai yang tak menerima bantuan keuangan hanya Partai Berkarya, dikarenakan tidak mengajukan. (syf)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Bankeu Parpol Lolos Pemeriksaan BPK, 17/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 31 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Perbup Paser 31/2015), Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbup Paser 31/2015 bahwa besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
3. Dalam Pasal 15 ayat (1) Perbup Paser 31/2015 diatur bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.